

Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK, TERMASUK IPPKH

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin pinjam pakai kawasan. 2. Persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan.	<u>Memenuhi:</u> a. ILS terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan pinjam pakai. b. Ada persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan.
				b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran ILS. b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi ILS sesuai dengan peta izin pinjam pakai kawasan.
		K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	Periksa keabsahan dan kelengkapan HTHR	<u>Memenuhi :</u> IUPHHK-HTHR terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai HTHR

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
		negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		b. Peta Lampiran HTHR	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran HTHR b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi</u> : Letak lokasi HTHR sesuai dengan peta izin HTHR.
		K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan 2. Izin pelepasan kawasan hutan 3. Persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan  Periksa peta lampiran yang menunjukkan lokasi yang diminta.	<u>Memenuhi</u> : a. Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.
				b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan 2. Izin pelepasan kawasan hutan 3. Persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan.  Periksa peta lampiran yang	<u>Memenuhi</u> : a. Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					menunjukkan lokasi yang diminta.	non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.
				c. IPK pada areal yang dilepaskan	Periksa keabsahan dan kelengkapan IP	<u>Memenuhi:</u> IPK terletak pada areal yang telah disetujui
				d. Peta lampiran IPK	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi
				e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen perubahan status kawasan serta tahapan proses pelepasannya. Dokumen yang harus diperiksa adalah SK pelepasan kawasan.	<u>Memenuhi:</u> SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
			1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepaskan	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK b. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK penempatan transmigrasi c. Untuk IPK pada LU (Lahan Usaha) 2, periksa pemanfaatan LU 1 sesuai	<u>Memenuhi:</u> a. IPK terletak pada areal yang telah disetujui. b. Penempatan transmigrasi sesuai dengan SK. c. LU 1 sudah dimanfaatkan dan sesuai dengan peta (untuk IPK pada LU 2).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					dengan peta	
				b. Peta lampiran IPK	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
		K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana IPK/ILS	<u>Memenuhi:</u> Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
				b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan 2. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan  Periksa peta lampiran yang menunjukkan lokasi yang diminta.	<u>Memenuhi:</u> a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak pada APL.
				c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan	<u>Memenuhi:</u> a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					2. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan. Periksa peta lampiran yang menunjukkan lokasi yang diminta.	b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak pada APL.
				d. IPK pada APL	Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK	<u>Memenuhi:</u> IPK terletak pada areal yang telah disetujui
				e. Peta lampiran IPK	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
			1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK b. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK penempatan transmigrasi c. Untuk IPK pada LU (Lahan Usaha) 2, periksa pemanfaatan LU 1 sesuai dengan peta	<u>Memenuhi:</u> a. IPK terletak pada areal yang telah disetujui b. Penempatan transmigrasi sesuai dengan SK c. LU 1 sudah dimanfaatkan dan sesuai dengan peta (untuk IPK pada LU 2).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				b. Peta lampiran IPK	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi
2.	P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana penebangan IPK/ILS	<u>Memenuhi:</u> Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang.
			2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	a. Periksa laporan survey potensi b. Periksa kelengkapan dan keabsahan laporan uji petik hasil survey potensi.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi
				b. Dokumen produksi kayu (LHP)	a. Periksa dokumen LHP dan Buku Ukur b. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. c. Periksa kesesuaian antara kartu Ganis dengan tanda tangan LHP	<u>Memenuhi:</u> 1. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB 2. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu) 3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
		K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Periksa dan bandingkan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan dengan LHP yang disahkan	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH.</li> <li>2. Bandingkan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/atau perjanjian pelunasan tunggakan.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.	
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa ukuran kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter <math>\geq 30</math>cm, dan ukuran panjangnya <math>\leq 130</math>cm.</li> <li>2. Untuk Pemegang Hak Pengelolaan : Periksa ukuran kayu bulat Kecil (KBK) diameter &lt;20 cm, Kayu Bulat sedang (KBS) diameter 20-29 cm dan Kayu Bulat Besar (KBB) diameter &gt;30 cm</li> <li>3. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR - PSDH dengan bukti pembayaran</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.	

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Periksa : 1. keabsahan dokumen angkutan kayu yang sah 2. kebenaran pengisian 3. keabsahan pejabat penerbit	<u>Memenuhi:</u> Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan.
				b. SKSKB dan DKB untuk KB	Periksa : 1. keabsahan dokumen angkutan kayu yang sah 2. kebenaran pengisian 3. keabsahan pejabat penerbit	<u>Memenuhi:</u> Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.
		K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada dokumen/lampiran dokumen.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
3	P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya).
				b. Ketersediaan peralatan K3.	Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik



Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
						(diantaranya belum kadaluarsa).
				c. Catatan kecelakaan kerja	Periksa ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja	<u>Memenuhi</u> : Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
		K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.	<u>Memenuhi</u> : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.  
NIP 19610201 198303 1 005